

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya dengan rilisnya *e-Court* sebagai upaya modernisasi untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi sistem ini telah mengubah paradigma kerja lembaga peradilan, termasuk peran juru sita, dari metode konvensional ke berbasis digital. Meskipun pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik, proses penyitaan dan eksekusi tetap memerlukan kehadiran fisik karena sifatnya yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Namun, di sisi lain, transformasi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi digital Masyarakat.

Mekanisme pemanggilan para pihak berperkara oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan penerapan sistem *e-Court* berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan kolaborasi dengan PT Pos Indonesia yang ditandai dengan adanya kerjasama serta terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Pemanggilan elektronik (*e-Summons*)

dan surat tercatat dengan perantara kantor pos kini menjadi metode utama, menggantikan metode konvensional yang dilakukan oleh juru sita secara langsung. Secara hukum, kedua mekanisme ini dianggap sah selama memenuhi asas resmi (*officially*) yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang, dan patut (*properly*) yang sesuai tenggat waktu dan prosedur hukum acara perdata.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat agar proses penyelesaian perkara terutama terhadap tugas juru sita yang semula berjalan secara konvensional menuju metode modern dengan dikeluarkannya kebijakan yang baru agar lebih efektif dan efisien terselenggara di lingkungan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen. Maka dalam hal ini, peneliti menyampaikan beberapa saran terhadap para pihak, seperti institusi terkait, stakeholder, dan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sragen

Pertama, perlu dilakukan perluasan infrastruktur teknologi dengan meningkatkan kapasitas server *e-Court* dan menyediakan jaringan internet yang stabil di seluruh wilayah yurisdiksi, terutama di Pengadilan Negeri Sragen dan di daerah terpencil. Kedua, penyempurnaan regulasi secara bertahap tetap harus diperhatikan dan dipertahankan, disesuaikan dengan perkembangan dan bersifat fleksibel. Ketiga, memperbaiki stabilitas server

e-Court dan menambah fitur notifikasi *real-time* untuk memastikan pemanggilan elektronik (*e-Summons*) benar-benar diterima pihak terkait. Keempat, peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif tentang sistem *e-Court* dan kolaborasi dengan institusi-institusi terkait, terutama bagi juru sita, hakim, dan panitera secara berkala untuk meminimalisir *human error*. Kelima, kolaborasi dengan akademisi atau komunitas untuk edukasi masyarakat tentang prosedur *e-Court* melalui webinar atau media sosial.

2. Juru Sita

Pertama, adaptasi teknologi melalui pelatihan khusus penggunaan fitur *e-Summons* dan pemahaman SOP pemanggilan elektronik. Kedua, meningkatkan kompetensi digital dalam penggunaan fitur *e-Court* termasuk *troubleshooting* dasar jika terjadi kendala teknis. Ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pihak kantor pos untuk memastikan akurasi dan ketepatan waktu pengiriman surat tercatat.

3. PT Pos Indonesia/Kantor Pos Cabang Sragen

Pertama, melakukan optimalisasi dengan meningkatkan frekuensi monitoring pengiriman surat tercatat secara berkala. Kedua, pengembangan sistem yang terintegrasi dengan *e-Court* untuk pelacakan *real-time* status pengiriman surat. Ketiga, peningkatan kualitas SDM petugas pos melalui pelatihan khusus tentang prosedur pemanggilan pengadilan. Keempat, melakukan koordinasi secara intens dengan badan peradilan, serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin.

4. Masyarakat Pencari Keadilan

Pertama, meningkatkan literasi hukum baik secara digital atau manual melalui sosialisasi aktif tentang kewajiban pendaftaran domisili elektronik. Kedua, berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kanal bantuan (*helpdesk*) pengadilan untuk memahami prosedur *e-Court*. Selain itu, memberikan masukan konstruktif kepada pengadilan terkait kendala yang dihadapi saat menggunakan sistem. Ketiga, memiliki kesadaran hukum untuk segera merespon setiap panggilan pengadilan baik melalui elektronik maupun surat tercatat.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA